



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 318 /LK/2009

TENTANG

PENGALIHAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA KT.4546 BZ
DARI DRS. SYAHRIANSYAH KEPADA DRA. NANA HERIANA, M.SI.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan surat Kepala Sub Bagian Perlengkapan Nomor 058/H17.15/LK/2009, tanggal 15 Juni 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan pengalihan penggunaan kendaraan roda dua KT.4546 BZ dari Sdr. Drs. Syahriansyah, Kabag. Tata Usaha Lembaga Penelitian kepada Dra. Nana Heriana, M.Si. Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Pertanian ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor : 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menarik dan mencabut hak penggunaan kendaraan roda dua KT.4546 BZ, dari Sdr. Drs. Syahriansyah, operasional Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama menggunakan dan memelihara kendaraan tersebut ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengalihkan dan menunjuk Sdr. Dra. Nana Heriana, M.Si., sebagai pengguna kendaraan roda dua KT.4546 BZ untuk operasional Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Rektor yang tujuan penunjukan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Juni 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130.369.027

Tembusan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. UHTLP Unmul
4. Kasubag. Rumah Tangga Unmul
5. Kasubbag. Perlengkapan Unmul
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan